

## HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TEBO Tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Kode Daerah: 0509

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> Setiap penyediaan dan/atau penyedotan kakus diselenggarakan Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. (2) <del>Pembuangan tinja di IPLT milik Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh pihak swasta dalam objek retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus merupakan objek retribusi.</del>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 dengan menambahkan objek retribusi yang dikecualikan.
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> Subjek Retribusi adalah setiap orang atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur menurut jumlah volume berdasarkan meteran satuan meter kubik, klasifikasi penggunaan layanan, dan lokasi pengguna layanan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya operasional.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebesar :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat usaha, komersial, dan bisnis sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/m<sup>3</sup> (meter kubik);</li> <li>2. Rumah tangga sebesar Rp. 85.000,00 (seratus ribu rupiah)/m<sup>3</sup> (meter kubik);</li> <li>3. Rusunawa dan asrama sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) /m<sup>3</sup> (meter kubik);</li> <li>4. Tempat pelayanan sosial sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) /m<sup>3</sup> (meter kubik);</li> </ol> <p>b. Perumahan yang sudah menggunakan SPAL-S dan rumah tangga yang menggunakan MCK plus dibebaskan dari retribusi; dan/atau</p> <p>c. Pihak swasta penyelenggara jasa pelayanan penyedotan kakus yang menggunakan pembuangan ke IPLT milik Pemerintah Daerah, dikenakan Retribusi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) /m<sup>3</sup> (meter kubik);</p> <p>d. Biaya transportasi tambahan untuk luar kota dihitung mulai batas kota:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/rit dengan jarak 0 km sampai dengan 30 km;</li> <li>2. Sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/rit dengan jarak 30 km sampai dengan 70 km;</li> <li>3. Sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/rit dengan jarak lebih dari 70 km.</li> </ol> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tarif retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus ditinjau kembali</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebesar :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat usaha, komersial, dan bisnis sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/m<sup>3</sup> (meter kubik);</li> <li>2. Rumah tangga sebesar Rp. 85.000,00 (seratus ribu rupiah)/m<sup>3</sup> (meter kubik);</li> <li>3. Rusunawa dan asrama sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) /m<sup>3</sup> (meter kubik);</li> <li>4. Tempat pelayanan sosial sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) /m<sup>3</sup> (meter kubik);</li> </ol> <p>b. Perumahan yang sudah menggunakan SPAL-S dan rumah tangga yang menggunakan MCK plus dibebaskan dari retribusi; dan/atau</p> <p>c. Pihak swasta penyelenggara jasa pelayanan penyedotan kakus yang menggunakan pembuangan ke IPLT milik Pemerintah Daerah, dikenakan Retribusi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) /m<sup>3</sup> (meter kubik);</p> <p>d. Biaya transportasi tambahan untuk luar kota dihitung mulai batas kota:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/rit dengan jarak 0 km sampai dengan 30 km;</li> <li>2. Sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/rit dengan jarak <b>lebih dari</b> 30 km sampai dengan 70 km;</li> <li>3. Sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/rit dengan jarak lebih dari 70 km.</li> </ol> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tarif retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus ditinjau kembali</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 8 huruf d angka 2, range batasan jarak untuk perhitungan biaya transportasi agar diperbaiki supaya lebih jelas dan tidak membingungkan wajib retribusi;</li> <li>2. Dalam Pasal 9 ditambahkan 1 ayat baru yang mengatur mengenai pendelegasian wewenang dalam peninjauan besaran tarif retribusi.</li> </ol>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p>	<p>paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p><b>(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</b></p>	
8.	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Retribusi yang terutang dipungut di wilayah <del>tempat pelayanan penyedotan</del> dilakukan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.</p>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009,
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</p> <p>(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk Bupati sesuai waktu yang ditentukan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Wajib Retribusi wajib melakukan pembayaran Retribusi.</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara lunas.</p> <p>(3) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(4) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.</p> <p>(2) Setiap pembayaran dicatat di buku penerimaan pendapatan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
10.	<p>Sanksi:</p> <p>a. Administratif</p> <p>b. Pidana</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melakukan kewajibannya membayar ketentuan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
11.	Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Retribusi yang tidak atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.</p> <p>(5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Pejabat.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. diterbitkan surat teguran; dan/atau</li> <li>b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</li> </ol> <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(3) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Tebo.</li> <li>4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo.</li> <li>5. Dinas terkait adalah satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kebersihan selaku pengelola retribusi.</li> <li>6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</li> <li>7. Kakus adalah suatu tempat tertutup yang dipergunakan untuk membuang kotoran manusia yang terdiri dari leher angsa septic tank atau cubluk dan peresapan.</li> <li>8. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah suatu bentuk bangunan prasarana berupa sistem sanitasi untuk mengolah lumpur tinja yang dikumpulkan dari kakus penduduk, dengan cara menurunkan kandungan organik dan menghancurkan atau mengurangi kandungan mikro organisme patogen agar lumpur tersebut dapat dibuang dengan aman.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Tebo.</li> <li>4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo.</li> <li>5. Dinas terkait adalah satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kebersihan selaku pengelola retribusi.</li> <li>6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</li> <li>7. Kakus adalah suatu tempat tertutup yang dipergunakan untuk membuang kotoran manusia yang terdiri dari leher angsa septic tank atau cubluk dan peresapan.</li> <li>8. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah suatu bentuk bangunan prasarana berupa sistem sanitasi untuk mengolah lumpur tinja yang dikumpulkan dari kakus penduduk, dengan cara menurunkan kandungan organik dan menghancurkan atau mengurangi kandungan mikro organisme patogen agar lumpur tersebut dapat dibuang dengan aman.</li> </ol>	Pengaturan dalam Pasal 1 angka 13 nama retribusi diperbaiki sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>9. Tinja adalah kotoran manusia yang berada dalam kakus.</p> <p>10. Sistem Pengelolaan Air Limbah domestik Setempat, yang selanjutnya disingkat SPAL-S, adalah SPAL secara individual dan/atau komunal, melalui pengolahan dan pembuangan air limbah domestik setempat.</p> <p>11. MCK Plus adalah bangunan MCK dilengkapi dengan IPAL, dibangun pada kawasan permukiman dengan lokasi diupayakan dekat fasilitas umum dan fasilitas sosial.</p> <p>12. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.</p> <p>13. Retribusi penyedotan kakus adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.</p> <p>14. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah kabupaten yang bersangkutan.</p> <p>16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>19. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi.</p> <p>20. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Tebo.</p> <p>21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atau yang selanjutnya disingkat</p>	<p>9. Tinja adalah kotoran manusia yang berada dalam kakus.</p> <p>10. Sistem Pengelolaan Air Limbah domestik Setempat, yang selanjutnya disingkat SPAL-S, adalah SPAL secara individual dan/atau komunal, melalui pengolahan dan pembuangan air limbah domestik setempat.</p> <p>11. MCK Plus adalah bangunan MCK dilengkapi dengan IPAL, dibangun pada kawasan permukiman dengan lokasi diupayakan dekat fasilitas umum dan fasilitas sosial.</p> <p>12. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.</p> <p>13. Retribusi <b>Penyediaan dan/atau</b> Penyedotan Kakus adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.</p> <p>14. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah kabupaten yang bersangkutan.</p> <p>16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>19. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi.</p> <p>20. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Tebo.</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>PPNS Daerah adalah PPNSD di lingkungan daerah.</p> <p>22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) dalam hal menurut cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.</p>	<p>21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atau yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah PPNSD di lingkungan daerah.</p> <p>22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) dalam hal menurut cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.</p>	
<p><b>Catatan:</b>  Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 5 Februari 2021  
a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Bhimantara Widyajala